



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 100.3.3.2/500 /KUM/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Adat Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana sudah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana sudah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana sudah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana sudah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17/ MENLHK /SETJEN/ KUM.1/ 8/2021 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
14. peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 Kepala Badan Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Nomor.18 Tahun 2017 Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2017 Nomor 13);
16. Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2017 Nomor.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotabaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagi berikut:
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Adat meliputi Sejarah Masyarakat Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, harta kekayaan dan /atau benda-benda Adat, kelembagaan / sistem Pemerintahan Adat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Adat;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Pengakuan Masyarakat Adat; dan
 - d. memberikan rekomendasi untuk penetapan Pengakuan masyarakat Adat.
 - e. sosialisasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum Adat;
 - f. penggalian Sejarah komunitas dan asal usul komunitas;

- g. pemetaan Hak Ulayat atau Wilayah Adat;
- h. penggalian kearifan lokal;
- i. penggalian Peraturan Adat, Hukum Adat dan Sanksi Adat;
- j. penggalian Pranata Adat;
- k. penyusunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat; dan
- l. mengusulkan Penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati Kotabaru.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Kotabaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

KELIMA : Keputusan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Banjarbaru
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru
6. Kepala Satuan Perangkat Daerah/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
7. Camat Lingkungan Masyarakat Adat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 100.3.3.2/500/KUM/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KOTABARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KOTABARU

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kotabaru	Pembina
2	Wakil Bupati Kotabaru	Pembina
3	Ketua DPRD Kotabaru	Penasehat
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru	Ketua
5	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru	Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	Anggota
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru	Anggota
12	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kotabaru	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Anggota
15	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kotabaru	Anggota
16	Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kotabaru	Anggota
17	Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kotabaru	Anggota
18	Kepala bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	Anggota
19	Kepala bagian Hukum Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	Anggota
20	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Hidup Lingkunag Hidup Kabupaten Kotabaru	Anggota
21	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotabaru	Anggota

22	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotabaru	Anggota
23	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kotabaru	Anggota
24	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kotabaru	Anggota
25	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Dinas PMD	Anggota
26	Camat Hampang	Anggota
27	Camat Kelumpang Hulu	Anggota
28	Camat Sungai Durian	Anggota
29	Camat Pamukan Utara	Anggota
30	Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
31	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA)	Anggota
32	Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kotabaru	Anggota
33	Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Kotabaru	Anggota

